

HADHANAH PASCA PERCERAIAN KARENA PINDAH AGAMA

**(ANALISIS PUTUSAN PA SEMARANG
No 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUHAMMAD OLIS

NIM: 2102184

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Muhammad Olis**
Nomor Induk : **2102184**
Judul : **HADHANAH PASCA PERCERAIAN KARENA
PINDAH AGAMA (Analisis Putusan PA SEMARANG
No 0258/Pdt. G/2007/PA.SM)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus
pada tanggal :

30 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2007/2008.

Semarang, 13 Juli 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 150 268 217

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 150 254 254

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. NIP. 150 267 747

H, Khoirul Anwar, M. Ag.
NIP. 150 276 114

Pembimbing I,

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 150 254 254

MOTTO

2

1

5

4

3

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S Al-Alaq: 1 – 5)

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini mungkin *tidak sempit dan mendalam*, tidak utuh dan tidak sempurna baik dari sisi metodologi, cara penulisan dan lain sebagainya. Meski begitu, penulis tetap berharap karya tulis skripsi ini ibarat nyala lilin. Meski kecil, namun nyalanya mampu memperjelas hal-hal yang samar dalam kegelapan.

Penulis persembahkan karya tulis skripsi sederhana ini kepada mereka yang selalu menemani, mendorong dan terus setia dalam ruang dan waktu kehidupan penulis.

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Suyatmo (alm) dan ibuku Nur Khomsah. Kasih sayang *panjenengan* berdua benar-benar laiknya sinar matahari yang tak letih memancarkan kehangatan dalam kehidupanku. Maafkan anakmu yang selalu terlambat membuat kalian berdua bahagia.
2. Mbak Nieng – Mas Rustam dan calon presiden kecilnya, Aqiela “Utul” Naufal Nawwaf. Juga calon adiknya Aqiela, “Utulwati” yang mungkin Desember tahun ini akan nongol ke dunia. Juga buat Wok Iton, Wok Cimp, Yusuf, Pak Zeni dan Lek Zar. Tanpa kalian hidupku bakalan sepi.
3. Nok Fid..kesetiaanmu ibarat energi positif yang menguatkanku. Laiknya obor yang memanduku ke hidup yang lebih baik.. Aku berjanji, tak akan ku sia-siakan mahluk-Mu yang satu ini *Gusti*...
4. Temen-temen AMANAT yang mau menerimaku, mengajarku dan menguatkan setiap langkah-langkah kecilku. Matur suwun bangetttzz buat Mas Joko, Mas Ing, Mba Budy, Mba Alfi, Eros, Siez, Dhoni, Fahrudin, Edi, Amin, Farih, Naseh, Syafa dan temen-temen lainnya yang tidak dapat disebut

satu per satu. Slogan kalian Dahsyat Abis..*Amanat Bukan Segalanya, Tapi Segalanya Dapat Berawal Dari Amanat.*

5. Temen-temen Wartawan *Seputar Indonesia* (SINDO). Mas Hakim, Mas Huda dan si Maman kecilnya, Mas Mamhet dan bos besarnya, Mas ‘mangun’ Wahyono, Mas Untung, Mas “Kared” Antoni, Mas Abduh, Mas Slam, Mas Arif Purn, Mba Indri, Mba Sari, Mas Sus, Mas Alko, dan seluruh wartawan SINDO di seluruh pelosok Indonesia. Sepuluh tahun lagi, kita gusur dominasi Koran-koran harian yang sudah jadul itu, Oke!! *SINDO Satu Koran Segala Berita.*
6. Temen-temen di Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng, Udi “Meteor” si penguasa gedung berlian, Rheeetah “Wawasan” Jaya, Oto “Solo Pos” Panjul, Dicky dan Gus Widodo “Sumer”, Vlatonovic dan Rick Gundul “Radar JP”.
7. Temen-temen wartawan di Semarang, Irin dan Rofiuddin Tempo, Herics Jurnas, Istib Antara, Amanda Kompas, Budi Merdeka, Anton Jawapos, Mbah Joko Smart FM, Zaki Trijaya dan lainnya.
8. Temen-temen Forum Komunikasi Wartawan Blora (FKWB), Mas Urip, Ono, Aiz, Hendri, Endah, Kunarto, Siez Sun TV, Mas Wahono dan lainnya.
9. Temen-temen wartawan Pati, Mbah Alman, Risandi, Pendy, Ivan El Shinta dan lainnya.
10. Temen-temen di PWNU Jateng, Pak Zen besar, Pak Mul, Mas Zen kecil, Mas Heri, Wahidin, Wahab, Dasiri, Mba Westy dan lainnya.

DEKLARASI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2009

Deklarator,

Muhammad Olis
NIM: 2102184

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan lewat Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya.

Dalam KHI, tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Tapi adakalanya bahtera rumah tangga tak selalu melenggang dengan lancar. Bisa jadi, karena sudah tidak bisa mempertahankan keharmonisan keluarga, maka perceraian menjadi penyelesaian akhir.

Islam sendiri mengatur pihak yang akan menikah harus menganut agama yang sama atau wanita kitabiyah, jika kedua belah pihak itu berlainan agama atau bukan wanita kitabiyah, maka perkawinan tersebut dilarang. Tentang perceraian yang terjadi karena salah satu pihak melakukan peralihan agama ketika perkawinan sudah berjalan, ada asumsi yang mengatakan bahwa banyaknya kasus perceraian tersebut karena tidak diaturnya dalam Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan beda agama, sehingga terjadi penyelundupan hukum dengan berpura-pura memeluk agama yang satu (Islam). Diakui atau tidak, perkawinan dengan modus salah satu pihak berpura-pura memeluk agama yang sama rawan berakhir dengan perceraian.

Kasus perceraian antara Agus Setiawan bin Himawan Purwito dan Ami Nurmiati binti A Salim yang ditangani Pengadilan Agama Semarang menarik. Sebab pihak yang mengajukan perkara yakni suami sudah pindah agama dari Islam dan kembali ke agama semula, Katholik. Selain itu, meski awalnya perkara yang diajukan cerai talak namun majelis hakim memutuskan dengan putusan fasakh.

Tentu saja putusan ini membawa berbagai dampak baik bagi pihak istri maupun anak-anak hasil perkawinan. Kasus perceraian yang ditangani PA Semarang tersebut dirasa lebih menguntungkan pihak suami. Soal hak asuh anak (*hadhanah*) misalnya, meski ditentukan lewat proses di luar pengadilan, namun kesepakatan soal ini dirasa tidak selaras dengan hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia. Sebab mestinya kedua anak hasil perkawinan yang masih dibawah umur yakni Kevin Evan Setiawan (12) dan Cindy Nabila Setiawan (10) jatuh ke tangan pihak ibu, tapi faktanya malah jatuh ke pangkuan pihak suami.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan, pembangunan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah yang diwakili oleh Pengadilan Agama, Pengacara Syariah dan pihak-pihak lainnya yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayahnya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul Fasakh Perkawinan Karena Pindah Agama (Analisis terhadap putusan PA Semarang No 0258/Pdt.g/2007/Pa. Sm) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Drs. H. Muhyidin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Yang saya hormati Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah berjasa besar mulai dari proses awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini. Selaku PD III Fakultas Syariah IAIN Walisongo *panjenengan* juga sangat bijaksana menghadapi mahasiswa yang sudah “karatan” di kampus.
3. Kajur AS, Drs. Arief Budiman, M.Ag yang membukakan jalan dan terus memompakan semangat agar saya tetap dapat merampungkan study S1 ini.
4. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Para pimpinan dan staf perpustakaan di lingkungan IAIN Walisongo Semarang, baik yang di lingkup institut maupun fakultas.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HADHANAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	16
1. Pengertian Perceraian	16
2. Dasar Hukum Perceraian	17
3. Alasan-alasan terjadinya Perceraian	19
4. Perceraian Karena Pindah Agama	20
B. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah Menurut Fiqh.....	27
2. Hadhanah dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	35
3. Hadhanah dalam Undang-Undang Perkawinan	35
4. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam	36

**BAB III PERCERAIAN KARENA PINDAH AGAMA DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A. Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Perkara Perceraian Karena Pindah Agama... ..	38
B. Pertimbangan Dan Dasar Putusan Hakim Dalam Perkara No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm	41
C. Akibat Hukum Putusan Fasakh Dalam Perkara Perceraian No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm	43

**BAB IV ANALISIS PERCERAIAN KARENA PINDAH AGAMA DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A. Analisis Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Perkara No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm	47
B. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim PA Semarang Dalam Perkara No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm.....	50
C. Dampak Putusan Fasakh Perkawinan Karena Pindah Agama Dalam Perkara Nomor: 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63
C. Penutup	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang hukum Islam yang sangat dekat dan erat dengan perilaku masyarakat Islam Indonesia adalah bidang hukum sosial keluarga yang di dalamnya meliputi perkawinan, warisan dan wakaf. Sebab peristiwa yang berkenaan dengan aturan tata nilai sosial tersebut pasti akan dialami dan dijalani oleh setiap muslim dalam perjalanan hidupnya.

Dengan dekatnya hukum sosial kekeluargaan ini dengan masyarakat Islam membuat Yahya Harahap mengatakan bahwa telah terjadi transformasi kesadaran masyarakat Islam yang cenderung mengangkat nilai hukum dalam bidang sosial kekeluargaan Islam sebagai salah satu aspek “simbol” akidah.¹

Hal ini ditunjukkan dengan betapa pun seseorang itu tidak melaksanakan ibadah sholat dan puasa, namun jika ia hendak melaksanakan perkawinan ia tidak berani melanggar dan melangkahi ketentuan rukun dan syarat-syarat perkawinan secara Islam.

Dalam Islam, perkawinan sangat dianjurkan bahkan termasuk salah satu sunnah rasulullah SAW. Nabi sendiri juga tidak menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah, seperti yang tersirat dalam hadits berikut.

:

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hal. 19.

Dalam KHI⁴, tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁵ Tapi adakalanya bahtera rumah tangga tak selalu melenggang dengan lancar. Acapkali, guncangan-guncangan yang mengganggu kebahagiaan hidup berkeluarga datang silih berganti.

Bisa jadi, karena sudah tidak bisa mempertahankan keharmonisan keluarga, maka perceraian menjadi penyelesaian akhir. Dalam Islam cerai memang diharamkan oleh Allah, namun sangat dibenci.⁶

Sebenarnya, talak berada di tangan laki-laki, karena laki-laki adalah pilar keluarga. Seorang laki-laki akan berpikir berkali-kali tatkala hendak menjatuhkan talak, karena dia telah bekerja keras dalam melakukan proses pernikahan. Dia yang membayar mahar (mas kawin) dan menyediakan tempat tinggal. Bila terjadi talak, maka dia harus membayar sisa mahar yang belum dibayar, memberikan nafkah, baik kepada mantan isteri maupun anak-anak.

ini kemudian dikembangkan menjadi “compilation” dalam bahasa Inggris atau “compilatie” dalam bahasa Belanda.

⁴ KHI sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Keberagaman ini merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqh yang dipakai para hakim dalam memutuskan perkara. Karena itu muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. KHI hadir melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

⁵ KHI Hukum Perkawinan Bab II pasal 3. Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena bersifat subyektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) menyalurkan libido seksual; (2) memperoleh keturunan yang saleh; (3) memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (4) mengikuti sunnah Nabi; (5) menjalankan perintah Allah; dan (7) untuk berdakwah. Lihat buku Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 12-18.

⁶ Bunyi hadits itu adalah “Sesungguhnya perbuatan yang boleh, tetapi sangat dibenci Allah adalah talak”. Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Ibnu Umar, lihat Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Jamil’ al-Shagir* (Bandung: al-Ma’arif, t.th), vol. I, hal. 5.

UU No 1 tahun 1974 tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) serta penjelasannya hanya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan, yakni karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Alasan-alasan cerai yang disebutkan oleh UUP adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Atau dalam UUP tersebut disebutkan, bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi atau salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut. Selain itu alasan cerai lainnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena frigid atau impoten. Alasan lain apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan satu alasan lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga⁷.

Dalam UUP No 1 tahun 1974 serta merujuk UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, telah diatur secara *lex specialis* bahwa pengadilan agama menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara khususnya tentang masalah yang berkaitan dengan perceraian yang pernikahannya dilakukan secara islami.

Dalam hal salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian adalah delik aduan. Sehingga apabila salah satu

⁷ Ada delapan alasan yang menjadi sebab putusnya perkawinan menurut KHI. Salah satunya adalah murtad. Lihat KHI Bab XVI tentang putusnya perkawinan.

pihak tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan atau gugatan cerai.⁸

Persoalan peralihan agama (murtad) merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Hubungan antara perkawinan dan murtad ini akan lebih mendekati perkawinan beda agama. Jika dikaitkan antara keduanya hampir saling berhubungan yaitu salah satu pihak beda keyakinan agama.

Namun perbedaan keduanya adalah perkawinan beda agama merupakan keinginan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan lahir batin dengan tetap pada agama masing-masing yang berbeda. Sedang persoalan murtad terjadi ketika perkawinan sudah berlangsung dan salah satu pihak melakukan peralihan agama dalam perkawinan tersebut.⁹

⁸ Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal isteri. Sedang jika isteri yang mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan agama dimana si isteri tersebut tinggal. Dalam hal ini kaum isteri memang mendapat kemudahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

⁹ Kasus perceraian karena salah satu pihak (biasanya para suami) kembali ke agama semula (non Islam) banyak sekali. KUA-KUA di Jakarta sering menerima kasus perceraian model ini. Salah satunya, kasus perceraian antara Leginingsih binti Legito Amir dengan Supartono bin Josowidagdo yang ditangani KUA Kecamatan Kebayoran lama. Perceraian ini dipicu karena Supartono (suami) kembali ke agama non Islam (murtad), padahal mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Contoh-contoh lainnya lihat Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 57

Islam sendiri mengatur pihak yang akan menikah harus menganut agama yang sama atau wanita kitabiyah, jika kedua belah pihak itu berlainan agama atau bukan wanita kitabiyah¹⁰, maka perkawinan tersebut dilarang.

Tentang perceraian yang terjadi karena salah satu pihak melakukan peralihan agama ketika perkawinan sudah berjalan, ada asumsi yang mengatakan bahwa banyaknya kasus perceraian tersebut karena tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan beda agama¹¹, sehingga terjadi penyelundupan hukum dengan berpura-pura memeluk agama yang satu (Islam).¹²

Diakui atau tidak, perkawinan dengan modus salah satu pihak berpura-pura memeluk agama yang sama rawan berakhir dengan perceraian. Di wilayah Semarang sendiri, kasus serupa juga kerap terjadi. Salah satunya kasus perceraian antara Agus Setiawan bin Himawan Purwito dengan Nurmiati binti A Salim.

Putusnya perkawinan warga Jalan Semarang Indah D – 1/25 RT.003 RW.008 Kelurahan Tawangmas Kecamatan Semarang Barat ini terjadi karena sang suami, Agus Himawan kembali ke agamanya semula yakni Katolik

¹⁰ Mengenai kebolehan wanita kitabiyah, ulama masih berbeda pendapat tentang kebolehan.

¹¹ Pada pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹² Ada banyak modus model pernikahan “untuk mengelabui hukum ini”, misalnya dengan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) baru, dengan pencantuman agama yang disesuaikan dengan agama pasangan. Seperti pembuatan “KTP Islam” agar bisa dicatatkan di KUA. Ada pula yang berupaya pindah agama “untuk sementara” dengan tujuan pernikahannya disahkan oleh negara karena sudah dianggap seagama. Atau bagi kalangan yang berduit, mereka memilih menikah di luar negeri (mis. Singapura) yang mengakui perkawinan beda agama. Lihat buku hasil penelitian ICRP dan KOMNAS HAM, *Pernikahan Beda Agama*, cet. 1 (Jakarta, PT. Sumber Agung, 2005), hal. 228

setelah sekian tahun mengarungi bahtera rumah tangga dan dikaruniai dua anak.

Sebagaimana diketahui, putusnya perkawinan tidak hanya berimbas pada hubungan antara suami isteri saja namun juga pada harta, hak wali anak (biasanya tentang hak pemeliharaan anak atau hadhanah), nafkah dan lain sebagainya.

Persoalannya bagaimana dengan hadhanah pasca perceraian karena (salah satu pihak) pindah agama. Dan bagaimana pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Kasus perceraian Agus Setiawan bin Himawan Purwito dengan Nurmiati binti A Salim dengan nomor perkara 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm yang diadili dengan putusan fasakh oleh hakim PA Semarang yang menangani perkara tersebut pada 9 Juli 2007 misalnya tidak secara tegas memutuskan soal hak asuh anak. Padahal kedua anak hasil perkawinan tersebut masih dibawah umur yakni Kevin Evan Setian (12) dan Cindy Nabila Setiawan (10). Mestinya dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia hak asuh kedua anak tersebut jatuh ke tangan ibunya, namun dalam kenyataannya hak asuh keduanya malah jatuh ke tangan pihak suami yakni Agus Setiawan bin Himawan Purwito, bukannya ke pangkuan sang isteri, Nurmiati binti A Salim.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹³ Bertitik tolak dari pernyataan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang hak hadhanah?
2. Apa pertimbangan dan dasar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Semarang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian beda agama?
3. Apa dampak dari perceraian karena pindah agama terkait dengan hak hadhanah?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang hak hadhanah.
2. Mengetahui pertimbangan dan dasar putusan majelis hakim menerima, memeriksa dan mengadili perceraian karena pindah agama.
3. Mengetahui dampak perceraian karena pindah agama terkait dengan hadhanah.

¹³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm 312.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan, pembangunan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah yang diwakili oleh Pengadilan Agama, Pengacara Syariah dan pihak-pihak lainnya yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Lewat observasi di perpustakaan tidak dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasannya sama dengan penelitian skripsi ini, namun yang ada hanyalah kesamaan tema. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud seperti :

Buku “Hukum Islam di Indonesia” karya Drs. Ahmad Rofiq, MA tidak secara spesifik membahas tentang hak-hak anak setelah perceraian karena salah satu pihak pindah agama. Dalam buku tersebut Rofiq hanya menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian maka pemeliharaan anak (Hadhanah) dilakukan oleh ibu dari anak tersebut. Sedang biaya pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggungjawab ayah selama si anak tersebut belum mumayyiz.

Ahmad Rofiq menegaskan bahwa perlu adanya ketegasan antara perbedaan tanggung jawab yang bersifat materiil dan tanggung jawab

pengasuhan. Menurutnya ibu mestinya mendapat prioritas utama pengasuhan selama anak tersebut belum mumayyiz. Namun jika si anak sudah mumayyiz maka ia boleh memilih akan diasuh oleh ibu atau bapaknya.¹⁴

Dalam kitab “Ahkamul Aulad Fil Islam” karya Zakariya Ahmad Al Barry menyatakan bahwa mengasuh anak adalah hak ibu dan jika tidak ada ibu maka digantikan oleh kaum wanita dari keluarga ibu dan jika golongan ini tidak ada juga maka digantikan oleh kaum wanita dari keluarga ayah. Dan jika tetap tidak ada maka digantikan oleh keluarga lain dari pihak ibu, jika tidak ada juga maka digantikan oleh keluarga lain dari pihak ayah.

Hak hadhanah itu diutamakan kepada kaum wanita dari keluarga ibu, karena hal itu yang wajar sebab wanita lebih mampu untuk mengurus dan memelihara anak kecil dibanding kaum laki-laki selama si anak belum mumayyiz. Selain itu kaum ibu juga lebih lembut, sabar lebih tekun wan lebih banyak waktunya. Alhasil wajar jika tugas seorang ibu adalah pemelihara atau pengasuh anak-anaknya.¹⁵

Skripsi saudara Fathurrahman yang berjudul “Study Komparatif pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali Tentang Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Yang Berbeda Agama” tidak secara spesifik membahas tema dalam skripsi yang dibuat penulis. Skripsi yang dibuat tahun 2003 hanya membahas pendapat Imam Hanafi tentang pemberian nafkah kepada keluarga yang berbeda agama. Menurutnya meski berbeda agama antara orang tua

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 235

¹⁵ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, tt : Jakarta, Bulan Bintang, 1997, hlm.51

dengan anaknya, namun hal itu tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah kepada si anak, meski tidak ada ayat yang secara eksplisit membahas tentang persoalan ini. Sedang Imam Hambali berpendapat sebaliknya.

Lalu ada skripsi saudara Shobiri Mukhtar tahun 2006 yang berjudul “Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Study Pelaksanaan Ketentuan pasal 105 ayat C KHI). Dalam skripsi tersebut Shobiri Mukhtar membahas tentang tanggungjawab si ayah atas pemeliharaan anaknya. Hal ini disebabkan karena si anak lebih dekat secara emosional kepada ibunya sehingga menyebabkan si ayah enggan dan akhirnya lalai.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa sepanjang pengetahuan penulis, beberapa buku dan skripsi yang telah dikemukakan di atas belum menjawab dan menyentuh persoalan hak anak pasca perceraian karena salah satu pihak pindah agama (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm). Dengan demikian penelitian saat ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak mungkin ada upaya pengulangan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kasus (*Case Study*)

Penelitian kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga

atau gejala tertentu, yang hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit tetapi memiliki sifat penelitian kasus yang lebih mendalam.¹⁶

Secara lebih jelas penulis tegaskan disini bahwa penelitian kasus yang dimaksud disini adalah hak hadhanah pasca perceraian karena pindah agama yang mengacu pada putusan Pengadilan Agama Semarang dalam perkara perceraian No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan masalah secara deskriptif-analisis. Metode deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan masalah dalam kasus perceraian karena salah satu pihak pindah agama. Sedang metode analisis digunakan untuk menganalisis adanya disparitas antara kepastian dan keadilan hukum kaitannya dengan hak isteri setelah perceraian tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

Studi dokumentasi

Dilakukan dengan penelaahan mendalam pada keputusan-keputusan PA Semarang, beberapa peraturan terkait, serta literatur-literatur yang kesemuanya merupakan data primer. Misalnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang No 1 tentang perkawinan, Instruksi Presiden No 1 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku-buku literatur hukum, disertasi, tesis, laporan penelitian, artikel dan makalah-

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 115.

makalah terkait.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini merupakan amar putusan pengadilan agama (PS) Semarang No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm.

Dan untuk melengkapinya, dilakukan metode wawancara¹⁸ bebas terpimpin berpedoman pada kuesioner terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder. Adapun yang menjadi responden adalah hakim di Pengadilan Agama (PA) Semarang, suami istri yang terlibat dalam perkara perceraian No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm dan pihak terkait lainnya seperti dengan direktur LRC-KJHAM.

Metode Pengolahan data

Data primer maupun sekunder yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah; membuat kategori untuk mengklasifikasi jawaban sebagai kerangka analisa data.¹⁹

3. Teknik Analisis data

Menurut Moh Nazir, analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.²⁰ Untuk itu dalam menganalisis data skripsi ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²¹

¹⁷ Suharsini Arikunto, *op.cit*, hlm. 206

¹⁸ Yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Lihat Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Almunir, 1986, hlm. 171

¹⁹ Sotandyo Wignjosubroto, "*Pengolahan dan Analisa Data*" dimuat dalam kontjaraningrat, *Metode-metode penelitian Masyarakat* (Jakarta; Gramedia, 1981), hlm. 328-356.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 419

²¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1995, hlm. 134. Bandingkan dengan Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2

Dalam hal ini yang hendak diuraikan adalah tentang adanya disparitas antara kepastian dan keadilan hukum kaitannya dengan hak-hak isteri dalam kasus perceraian karena salah satu pihak pindah agama .

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berfikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan pemilihan judul dan bagaimana pokok masalahnya. Dengan penggambaran sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan masalah. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi penulisan skripsi ini.

Kemudian agar tidak terjadi pengulangan atau penjiplakan maka dipaparkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula dengan metodologi yang digunakan dalam skripsi ini diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika tulisan.

Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat dan bab kelima.

Bab kedua berisi deskripsi umum tentang perceraian karena pindah agama dan hadhanah. Dalam bab ini penulis menyajikan perceraian mulai dari dasar hukum hingga alasan-alasan terjadinya perceraian. Sedang dalam paparan hadhanah penulis mengelaborasi dari perspektif fiqh dan perundang-undangan di Indonesia. Yakni Hadhanah dalam Undang-undang Perkawinan dan Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab ketiga berisi paparan tentang perceraian karena pindah agama yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Semarang. Dalam bab ini penulis juga memaparkan tentang kewenangan PA Semarang dalam menangani perkara perceraian karena pindah agama No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm, kronologi kasus perceraian beda agama di PA, pertimbangan dan dasar putusan majelis dalam menangani perkara perceraian karena pindah agama tersebut.

Bab keempat berisi analisis tentang kewenangan PA Semarang dalam menangani kasus perceraian karena pindah agama hingga dampak dari putusan majelis hakim terkait dengan hadhanah dalam perkara perceraian karena pindah agama dalam perkara No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm tersebut.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN
DAN HADHANAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab sama artinya dengan talak. Secara etimologi, talak berasal dari kata "itlaq" yang berarti melepaskan atau meninggalkan.²²

Sedang secara termonologi menurut Sayyid Sabiq talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal berpendapat bahwa menurut syara' talak / perceraian ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika ataupun dimasa yang akan datang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata tersebut.²⁴ Sedangkan Ali Hasabillah mencoba untuk mendefinisikan secara singkat akan arti dari perceraian yaitu memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan lafadz talak atau yang mengandung arti menceraikan.²⁵

²² Imam Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayah al-Ahyar*, Jilid 2, Indonesia: Dar Ahyal al-Kutub, t.t., hlm.84

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Daar al-Fikr, Cet. ke-4, 1983, hlm. 206

²⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al-mar'at Al-Muslimat*. Terj. Anshori Umar "Fiqh Wanita", Semarang : CV. Asy-Syifa', 1986, hlm. 386.

²⁵ Ali Hasabillah, *Al-Furqatu Baina al-zaujain*, Kairo: Dar al-fiqr Al-Arabi, t.t., hlm. 22.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para fuqaha' diatas, meskipun secara lahiriyah mereka berbeda-beda dalam mengartikan talak / perceraian, namun pada hakikatnya mempunyai ma'na yang sama, yakni putusnya ikatan suami istri.

b. Dasar Hukum Perceraian

1) Al-Qur'an.

Meskipun disatu sisi ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sakral sehingga tidak pantas bila ikatan tersebut dirusak dengan perceraian, namun Islam tidak menutup rapat-rapat pintu perceraian, karena dalam hal ini perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menghadapi rumah tangga yang gagal mencari penyelesaian damai, karena paksaan untuk menyatukan kedua belah pihak untuk mempertahankan maghligai perkawinan berarti akan lebih mendatangkan madlarat.²⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaran, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri“.²⁷

²⁶ Hasan Bisri, *Gambaran Umum Tentang Perceraian*, dalam *Mimbar Hukum*, IX, 39, September-Oktober, 1998, hlm. 10.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2003, Cet. ke-3. hlm. 29.

Bila perceraian tidak dapat dielakkan lagi, maka yang dituntut dari kedua belah pihak ialah supaya perceraian dilakukan dengan baik, tidak menyakitkan, dan tidak mengabaikan hak keduanya.

Pada dasarnya Islam tidak sekaligus memutuskan ikatan perkawinan, karena Islam mengatur tahapan dalam suatu proses talak 1, 2 dan 3, dalam hal ini pasangan yang telah bercerai pada tahap 1 dan 2 masih mempunyai kesempatan untuk mem pertimbangkan lebih lanjut mengenai rumah tangganya serta kesempatan untuk memperbaiki diri.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"²⁸.

2) Al-Hadits

Adapun hadits yang menunjukkan adanya talak ialah hadits dari Ibnu Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan hal ini ditanyakan kepada rasul kemudian Rasul memerintahkannya untuk kembali pada istrinya sampai ia suci dari haidnya. Hadits ini berbunyi:

²⁸ *Ibid*, hlm.28.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. beliau berkata Sesungguhnya ia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, pada zamannya Rasulullah s.a.w, kemudian masalah itu dinyatakan oleh Umar bin Khatab kepada Rosulullah s.a.w. kemudian beliau bersabda : Perintahkan supaya dia rujuk kembali pada isterinya, kemudian menahannya hingga isterinya suci, kemudian haid lagi, lalu suci lagi, kemudian bila ia mau, ia dapat menahannya atau menceraikannya, asalkan dia telah mencampurinya, itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia bagi wanita yang diceraikan“.

c. Alasan-alasan terjadinya Perceraian

Alasan perceraian merupakan suatu kondisi dimana pihak suami atau istri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Alasan perceraian dalam Islam bermacam-macam diantaranya yakni Khulu'²⁹ , Syiqaq³⁰ , Nusyuz³¹ , Fasakh³² .

Alasan lainnya yakni Li'an. Secara bahasa berasal dari kata *laa'ana-yulaa'inu-li'aanan* yakni masing-masing mela'nat pihak yang lain. Sedangkan menurut arti syara' ialah kalimat-kalimat khusus

²⁹ Secara terminologi berarti perceraian dengan ganti atau tebusan yang diambil dari pihak suami. Khulu' hanya dapat dilakukan bila ada sebab-sebab yang menghendakinya, antara lain seperti suami jelek perangainya atau suami tidak memenuhi hak-hak isteri dan disatu sisi isteri kuatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Jika tidak ada sebab-sebab yang menghendakinya khulu' itu tidak diperbolehkan.

³⁰ Syiqaq berasal dari kata “Asy Syiqqu” dengan arti “sisi”. Adanya perselisihan suami isteri itu disebut sisi, karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan disebabkan adanya perlawanan atau pertentangan.

³¹ Yakni isteri meninggalkan rumah suami tanpa ijinnya dengan tidak ada alasan syara', atau suami terhalang memasuki rumah isteri yang ditempati berdua, sebelum suami memindahkannya ketempat tinggal menurut syara'.

³² Artinya membatalkan akad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami isteri

dipergunakan sebagai alasan bagi pihak yang memerlukan untuk menuduh orang lain yang menodai kehormatannya atau tidak mengakui anak.³³

Lalu ada *Ilaa'* yang arti menurut bahasa ialah menolak dengan bersumpah. Sedang menurut *syara'* yaitu menolak menolak menyetubuhi isteri dengan bersumpah. Dan alasan perceraian terakhir yakni *Zhihar* yang artinya suami menyamakan isterinya yang tidak ditalak *ba'in* dengan perempuan yang haram dinikahnya.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian diatur lebih rinci lagi mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara dan akibat hukumnya dalam Bab XVI pasal 113 sampai dengan pasal 162³⁵.

Sedang Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga sudah mengatur soal perceraian serta akibatnya dalam Bab VIII pasal 38 sampai dengan pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975. Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.³⁶

d. Perceraian Karena Pindah Agama

Selain alasan-alasan tersebut diatas perceraian juga dapat terjadi karena salah satu pihak baik dari suami atau istri pindah agama (dari Islam atau murtad). Menurut *fiqh* jika salah satu pihak tersebut murtad maka

³³ Ulaudin, *Badaiush Shana'iek*, Jilid 3, Mesir, Cet. ke-1, 1910, hlm. 237

³⁴ Contoh seorang suami berkata kepada isterinya "Kamu seperti punggung ibuku".

³⁵ Pasal 113 KHI sama dengan pasal 38 UU Perkawinan.

³⁶ Ahmad Rofiq, *op. cit.* hlm. 274

perkawinan yang telah mereka bangun *fasakh* atau batal dengan sendirinya.

Menurut fiqh, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami *fasakh* atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim dengan empat sebab; *pertama*, kerusakan aqad, *kedua*, munculnya kemahraman karena *musoharoh* (besan atau mantu), *ketiga*, karena murtad dan *keempat*, karena *li'an*.

Dalam BAB VI Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “ Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”.³⁷

Penulis tidak menemukan definisi pembatalan perkawinan dari Peraturan Pemerintah ini, namun dari pasal tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke Pengadilan dan harus melalui keputusan sah Pengadilan.

Dalam UU Perkawinan, tidak disebutkan pula tentang istilah *fasakh*, melainkan pembatalan perkawinan. Pada BAB IV Pasal 22 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, disebutkan, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.³⁸

³⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, 2002, hlm. 97.

³⁸ *Ibid*, hlm. 18.

Pengertian kata “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, yakni tergantung apakah dengan sebab-sebab yang nantinya terjadi itu, menurut hukum agamanya masing-masing itu tidak menentukan lain. Sebagai contoh dalam agama Islam salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah, tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV tentang “Rukun dan Syarat Perkawinan” pasal 14 (c). kemudian dilanjutkan penjelasannya pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ini mengenai syarat wali nikah, yaitu pada ayat (1) “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.” Ayat (2) berbunyi “wali nikah terdiri dari : (a.) wali nasab, (b.) wali hakim. Jika dalam suatu pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka pada masa mendatang perkawinan tersebut dapat dibatalkan.”³⁹

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan UU Perkawinan, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak disebutkan sama sekali tentang istilah *fasakh*, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam KHI ini juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan, akan tetapi, dari penjelasan-penjelasan yang penulis baca pada BAB XI pasal 70 KHI, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi

³⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.

setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

Di dalam PP No 9 Tahun 1975 tidak dijelaskan secara rinci mengenai bab “Pembatalan Perkawinan”, akan tetapi disebutkan dengan jelas di dalam PP ini bahwa antara gugatan perceraian dengan pembatalan perkawinan itu hampir sama, yakni tercantum dalam ayat (2) dan (3) pasal 38 PP ini, yang lebih lengkapnya berbunyi:

- 2) “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan cara pengajuan gugatan perceraian”.
- 3) “Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini”.⁴⁰

Dalam salah satu bab V Peraturan Pemerintah ini, tepatnya pada pasal 19 sudah disebutkan mengenai alasan-alasan seseorang dapat mengajukan permohonan gugatan perceraian, sehingga dari bunyi dua ayat diatas sangat sesuai dengan isi dari bab V Peraturan Pemerintah ini, dapat penulis sebutkan bahwa sebab-sebab di batalkannya suatu perkawinan pun juga sama dengan sebab-sebab permohonan gugatan perceraian, yakni tercantum dalam pasal 19 sebagai berikut:

⁴⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, op. cit., *hlm.* 97.

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁴¹

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 26 dan pasal 27, dijelaskan tentang sebab-sebab dibatalkannya suatu perkawinan sebagai berikut :

Pasal 26

- 1) “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pencatat perkawinan yang tidak berwenang , wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 93.

pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.

Pasal 27

- 1) “Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.
- 2) “Seorang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Akan tetapi dalam dua pasal ini disebutkan pula pengecualian mengenai pembatalan perkawinan ini, yakni disebutkan dalam ayat berikutnya yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 26

- 2) “Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan pada alasan dalam ayat (1) pasal (26) ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus diperbaharui supaya sah”.

Pasal 27

- 3) “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak

mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

Di dalam BAB XI pasal 70 KHI tentang Batalnya Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan batal apabila :

- a. “Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 (empat) orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj’i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di Li’annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah lagi dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da aldukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau isteri-isterinya”⁴².

B. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Hadhanah* Menurut Fiqh

Menurut Bahasa, *hadhanah* berarti mengasuh, merawat, memeluk.⁴³ Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Syabiq, dasar dari kata *hadhanah* dapat di sandarkan pada kata *al-Hidn* yang berarti rusuk.

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *hadhanah*. Salah satu pengertian *hadhanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *hadhanah* sebagai :

“Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta

⁴² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 39.

⁴³ Ahmad Warson Munawir, Al- Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997, hlm. 274.

memikul tanggung jawab”.⁴⁴

Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbani, dalam kitab *al-Iqna'*, mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkaraperkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.⁴⁵

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.⁴⁶

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *hadhanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.⁴⁷

⁴⁴ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999, hlm. 436.

⁴⁵ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th, hlm. 489.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 236.

⁴⁷ Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, t.kp, : Dar al-Syuruq, t.th, hlm. 586.

Menurut Prof. T. M. Hasbi Ash Shidieqy, *hadhanah* adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram- mahramnya.⁴⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).

1.a. Dasar Hukum *Hadhanah*

a. Al-Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT :

(۲۳۳)

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani kecuali menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah*

⁴⁸ Prof. T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 92.

karena anak-anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian... (Q.S Al-Baqarah, 233)⁴⁹

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Suami dibebani kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan anak, kadang suami melalaikannya.

b. Al Hadist

Dalam masalah pemeliharaan anak bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

() .

Artinya: *“Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sofyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau (nabi) bersabda: Ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak mu secara ma’ruf (H.R Bukhari)*

Kandungan dari hadist di atas memberi penekanan bahwa yang berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak adalah suami.

⁴⁹ As-San’ani, *Subulussalam*, Bandung, Maktabah Dahlan, Bandung, tth, hlm. 222

2.a. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Bagi seorang *hadhinah* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*-nya.

Adapun syarat-syaratnya itu adalah:

1. Berakal sehat
2. Dewasa (*baligh*)
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi
5. Islam
6. Keadaan wanita (ibu) belum kawin
7. Merdeka⁵⁰

3.a. Batas Umur *Hadhanah*

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian *hadhanah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan

⁵⁰ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, *op.cit*, hlm. 165.

dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* adalah sudah habis atau selesai.⁵¹

Dari pendapat beberapa ulama' empat mazhab, ada benang merah yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia *tamyiz*. Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia *tamyiz* semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia, mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 173.

Kesimpulan lain yang dapat penulis petik dari pendapat tersebut adalah bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka *hadhanah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sebelum tamyiz, di mana bagi seorang anak ibunyalah yang berhak untuk menangani masalah *hadhanah* selama ibunya belum menikah dengan orang lain.
- b. Setelah anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia tamyiz itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi.

4.a. Urutan Orang yang Berhak *Hadhanah*

Pengasuhan di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari pengasuh. Anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan dari pengasuhnya karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk menghadapi kehidupan terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang.

Demikian pula halnya pengasuh ia berhak atas pengasuhan anak asuhnya karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya pada masa yang akan datang. Sebagian ahli *Fiqh* berpendapat bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh kedua orang tuanya yang masih

terikat oleh tali perkawinan.⁵² Apabila kedua orang tuanya sudah bercerai maka dikembalikan pada peraturan yang ada.

Hal tersebut dapat dimaklumi, sebab pada diri seorang ibu terdapat sifat-sifat tertentu yang pada umumnya tidak dimiliki oleh seorang ayah, atau setidaknya para ibu pada umumnya memiliki kelebihan dari sifat-sifat tertentu, dibandingkan dengan yang ada pada diri seorang ayah. Sifat-sifat yang penulis maksudkan adalah seperti sifat perasa, halus, lembut, kasih sayang, lebih mesra, dan sabar.

Tugas mengasuh lebih diutamakan pada ibunya sampai anak itu mumayyiz.⁵³ Setelah anak mumayyiz maka anak tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan diantara keduanya. Jikalau keduanya mempunyai kemampuan yang sama maka anak itu diberi hak untuk memilih yang mana di antara kedua, ayah dan ibunya.

Atas dasar inilah, maka para ahli fiqh di atas memperlihatkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani masalah *hadhanah*. Berikut ini pendapat beberapa ahli fiqh mengenai urutan orang-orang yang berhak dalam *hadhanah*, dengan ketentuan apabila orang yang menempati urutan terdahulu terdapat suatu halangan yang mencegahnya dari hak *hadhanah*, maka hak tersebut berpindah kepada orang yang menempati urutan berikutnya:

⁵² Kamal Mukhtar *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet I, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 131.

⁵³ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : P.T. Hidakarya Agam, 1957, hlm. 146.

2. Hadhanah dalam Perundang-undangan di Indonesia.

2. a. Hadhanah dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah *hadhanah*, sebagai berikut:

Pasal 41 akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberinya putusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁴

Pasal 45 :

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

⁵⁴ *Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya, Pustaka Tinta Emas, 1997, hlm. 17.

2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.⁵⁵

Berdasar pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai kawin atau mampu berdiri sendiri. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah *hadhanah*, baik kepada ayah maupun ibu. Kewajiban *hadhanah* yang dimaksud di atas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai).

3. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam

Sejak adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 (tanggal 21 Juli 1991) tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 (10 Juni 1991) tentang Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum *perkawinan*, *kewarisan* dan *perwakafan* di seluruh lingkungan instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait, serta masyarakat yang memerlukannya.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 18.

Mengenai masalah *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam beberapa pasal tentang hukum perkawinan. Adapun hal-hal yang diatur dalam masalah *hadhanah* adalah:

a. Pengertian *Hadhanah*

Pasal 1 (G). Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁵⁶

b. Kewajiban orang tua dalam *hadhanah*

Pasal 77 (3). Suami istri memikul kewajiban untuk mengadakan (mengasuh) dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁵⁷

Pasal 80 (4). Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anaknya.
- b. Biaya pendidikan bagi anak.
- c. *Hadhanah* setelah terjadinya perceraian.

Pasal 105 ayat A dan C dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵⁸

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirketorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/ 1998, hlm. 84.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.105.

⁵⁸ *Ibid*., hlm.113.

BAB III
PERCERAIAN KARENA PINDAH AGAMA
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Perkara Perceraian Karena Pindah Agama

Tiap-tiap lembaga peradilan memiliki dua jenis kewenangan yang sama, demikian pula dengan Pengadilan Agama, juga memiliki dua kewenangan, yakni:

1. Kewenangan Absolut (*Absolute Competencie*)

Kewenangan Absolut yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁶⁰

Maksudnya disini bahwa kewenangan absolut itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh lembaga peradilan yang lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, seperti misalnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama maupun dalam lingkungan Lembaga Peradilan yang lain, misalnya antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Militer atau dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁶⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 27

2. Kewenangan Relatif (*Relative Competencie*)

Kewenangan Relatif yaitu kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya⁶¹.

Masing-masing Lembaga Peradilan sudah mempunyai pembagian perkara-perkara yang bisa diproses. Sebagai contoh mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di BAB I tentang Ketentuan Umum, khususnya pasal 1 (1) dan pasal 2, yang berbunyi "Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang – orang beragama Islam" dan "Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini".⁶²

Kemudian diperjelas lagi dalam BAB III Pasal 49 (1) tentang Kekuasaan Pengadilan, yang berbunyi: "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang :

⁶¹ Lebih ringkasnya di sini kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara-perkara bukan dilihat dari jenis perkaranya tetapi dari wilayah kekuasaan masing-masing Lembaga Peradilan tersebut.

⁶² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Jakarta, 2006, hlm. 68.

(a.) perkawinan, (b.) kewarisan, wasiat, dan hibah, (c.) waqaf, zakat dan shadaqah, (d.) ekonomi Syari'ah".⁶³

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara-perkara sebatas bagi mereka yang beragama Islam, namun pada perkara No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm ini, Pengadilan Agama Semarang menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Agus Setiawan bin Himawan Purwito yang jelas beragama Katolik, tentunya ini tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut di atas.

Dalam kasus ini, awalnya Penggugat beragama Islam, namun saat bahtera rumah tangganya guncang Agus Setiawan kembali ke agamanya yang semula yakni Katholik.

Dari hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang, Mohammad Nor Hudlrien⁶⁴ diperoleh jawaban bahwa memang benar tidak ada dasar hukum yang menyebutkan bahwa masyarakat non muslim dapat mengajukan perkara di pengadilan Agama.

Alasan Pengadilan Agama menerima perkara tersebut adalah karena Penggugat pada awal menikahnya beragama Islam, sebelum kemudian kembali lagi ke agamanya semula, yakni Katolik. Jadi di sini

⁶³ *Ibid.*, hlm. 79.

⁶⁴ Sebenarnya penulis ingin bertanya langsung dengan ketiga hakim yang menangani perkara perceraian antara Agus Setiawan dan Ami Nurmiati ini. Namun karena berbagai sebab tidak dapat dikonfirmasi secara langsung. Berbagai alasan tersebut seperti Ketua Majelis hakim H Sarwohadi, SH yang ternyata tidak lagi bertugas di PA Semarang namun sudah dipindahtugaskan sebagai Ketua Pengadilan Agama Kupang, NTT. Lalu hakim anggota Moch Ichwan yang sudah non aktif di PA Semarang. Akhirnya wawancara dilakukan dengan Wakil Ketua PA Semarang.

yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama menerima suatu perkara bukanlah orangnya melainkan status perkawinannya.⁶⁵

B. Pertimbangan Dan Dasar Putusan Hakim Dalam Perkara No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm

Menurut Wakil ketua PA Semarang Mohammad Nor Hudlrien peralihan agama Penggugat ke agama Katolik merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai jalan hidup sendiri-sendiri yang sudah sulit disatukan lagi dan berdasarkan pasal 116 (h) merupakan alasan kuat terjadinya perceraian.

Kemudian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan kondisi tersebut, maka terciptanya mawadah dan rahmah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak diharapkan terwujud, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat betul-betul telah pecah dan jika tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan madhorot, oleh karena itu harus dihilangkan.

Menurut Hudlrien, majelis hakim berpendapat karena pihak suami isteri sudah berbeda agama maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI sudah tidak mungkin dapat tercapai. Selain itu, karena sang suami telah terbukti kembali ke agama

⁶⁵ Jika awalnya perkawinan tersebut dicatat oleh Kantor Catatan Sipil maka ketika terjadi perceraian maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri (PN). Namun jika awalnya pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) maka penyelesaiannya juga digelar di PA. Hasil wawancara dengan Hudlrien.

Katholik maka alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 (h) KHI, sudah terpenuhi.

Soal putusan fasakh yang diputuskan majelis hakim, Hudlrien menilai langkah tersebut sudah sesuai baik dengan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebab berdasar referensi kitab fiqh yang sering dijadikan acuan di Indonesia ikrar cerai talak memang hanya diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam. Alhasil, karena pihak suami Agus Himawan sudah tidak lagi beragama Islam maka ia tidak mengucapkan ikrar talak. Menurut kitab fiqh, untuk orang non Islam memang tidak ada hak cerai.

Hudlrien menambahkan ditinjau dari sisi hukum positif, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan petunjuk untuk menangani perkara perceraian karena salah satu pihak pindah agama. Menurutnya cerai talak yang diajukan oleh suami yang telah riddah (kembali ke agama non Islam) maka produk putusannya bukan memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (PA). bentuk talak ini bisa bermacam-macam seperti fasakh, talak Ba'in Sughro dan lainnya⁶⁶

Sedang dalam gugatan reconpensi majelis hakim memutuskan sudah tidak ada masalah lagi karena perkara gugatan tersebut sudah dicabut oleh pihak pihak penggugat reconpensi. Di sisi lain pihak tergugat reconpensi juga tidak mempermasalahkan pencabutan gugatan tersebut. Selain itu, majelis

⁶⁶ Mahkamah Agung, *Sosialisasi Undang-Undang No 3 tahun 2006 Tentang Perubahan UU No 7 /1989 Tentang Peradilan Agama dan Ekonomi Syariah*, 2007, buku ke 2 halaman 150 huruf B

hakim juga memutuskan agar biaya perkara sebesar Rp816.000 ditanggung oleh pemohon konpensi/tergugat rekonpensi.

Soal hak asuh anak⁶⁷, menurut Hudlrien dalam kondisi normal, majelis hakim tetap akan memberikan hak asuh anak kepada pihak isteri, selama yang bersangkutan memintanya kepada majelis hakim⁶⁸. Terlebih setelah mendengar kesaksian pihak isteri yang menyatakan bahwa sang suami, Agus Himawan telah keluar dari agama Islam (Riddah) dan sering berselingkuh. Menurut Hudlrien biasanya majelis hakim akan berpegangan hal-hal yang dirasa akan dapat melindungi masa depan si anak. Dengan kata lain titik pijak penyelesaian perkara hak asuh anak bukan terletak pada hak orang tua namun lebih pada point perlindungan anak.

C. Akibat Hukum Putusan Fasakh Dalam Perkara No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm

Perceraian mengharuskan terputusnya hubungan suami istri dan menetapkan hak-hak yang telah ada. Dari hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua PA Semarang Hudlrien fasakh itu pada hakekatnya adalah perceraian, sehingga untuk dapat mengetahui akibat hukum karena putusan fasakh, maka kembali ke akibat hukum thalaq.

⁶⁷ Keputusan soal hak asuh anak ini diselesaikan di luar pengadilan dan berdasar keputusan bersama antara pihak suami dan istri

⁶⁸ Menurut Hudlrien majelis hakim tidak dapat memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh pihak-pihak yang berperkara maka soal hak asuh anak tersebut tidak ikut disinggung dalam amar putusan (Ultra Petita). Hal ini berbeda dengan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang (UU) seperti urusan Nafkah, Mut'ah dan hak-hak si isteri. Beberapa hak ini secara *ex officio* akan diberikan oleh majelis hakim meskipun tanpa diminta oleh pihak isteri..

Dalam pasal 149 KHI disebutkan apabila perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami wajib:

- a. “Memberikan mut’ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalaq *ba’in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”⁶⁹

Dalam pasal 155 KHI disebutkan “waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li’an berlaku *iddah thalaq*”. Dari pasal tersebut jelas bahwa *iddah fasakh* sama dengan *iddah thalaq* yang dijelaskan dalam pasal-pasal KHI berikut ini:

Pasal 153

1. “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut.
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla aldukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

⁶⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 69.

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhul*.
 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu haid.
 6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.”

Pasal 150

“Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa *iddah*.”

Pasal 151

“Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.”

Pasal 152

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.”⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.* hlm 70 - 71

BAB IV

ANALISIS PERKARA PERCERAIAN KARENA

PINDAH AGAMA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Analisis Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Perkara Perceraian No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm

Ada empat macam Lembaga Peradilan yang diakui di Indonesia, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif yang sudah diatur masing-masing Lembaga Peradilan.⁷¹

Di sini Pengadilan Agama masuk dalam jenis Lembaga Peradilan Agama, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 63 (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah: (a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; (b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya.”⁷²

Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kotamadya dan Ibukota Kabupaten. Daerah atau wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang meliputi 16 kecamatan. Masing-masing yakni:

1. Kecamatan Semarang Barat
2. Kecamatan Semarang Tengah
3. Kecamatan Semarang Selatan
4. Kecamatan Semarang Utara

⁷¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 15.

⁷² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 26

5. Kecamatan Semarang Timur
6. Kecamatan Mijen
7. Kecamatan Gunungpati
8. Kecamatan Ngaliyan
9. Kecamatan Tugu
10. Kecamatan Gajahmungkur
11. Kecamatan Candisari
12. Kecamatan Tembalang
13. Kecamatan Banyumanik
14. Kecamatan Pedurungan
15. Kecamatan Gayamsari
16. Kecamatan Genuk

Sedangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama pada UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di BAB I tentang Ketentuan Umum, khususnya pasal 1 (1) dan pasal 2, yang berbunyi "Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang - orang beragama Islam" dan "Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini".⁷³

Hal ini diperjelas lagi dalam pasal 49 (1) tentang Kekuasaan Pengadilan, yang berbunyi: "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang : (a.) perkawinan, (b.) kewarisan, wasiat, dan hibah, (c.) waqaf, zakat dan shadaqah, (d.) ekonomi Syari'ah".

⁷³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 68.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara-perkara sebatas bagi mereka yang beragama Islam, namun pada perkara nomor perkara 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm pengadilan agama Semarang menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai talak yang diajukan Agus Setiawan bin Himawan Purwito yang beragama Katolik.

Dari hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua PA Semarang Hudrien diperoleh jawaban bahwa memang benar tidak ada dasar hukum yang menyebutkan bahwa masyarakat non muslim dapat mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Alasan Pengadilan Agama menerima perkara tersebut adalah karena Penggugat pada saat melangsungkan pernikahan dengan Ami Nurmiati binti A Salim, proses perkawinan dilangsungkan dengan cara-cara Islam. Meskipun dalam perjalanan rumah tangganya akhirnya Agus Setiawan kembali ke agamanya semula, yakni Katolik. Jadi di sini yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama menerima suatu perkara bukanlah orangnya melainkan status perkawinannya.

Meski alasan yang digunakan Pengadilan Agama Semarang ini benar, namun menurut penulis seharusnya ada satu peraturan atau undang-undang tersendiri yang mengatur permasalahan tersebut yang nantinya bisa dijadikan dasar hukum yang pasti jika terjadi kasus seperti tersebut di atas. Hal ini penting agar keputusan dalam menerima perkara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan atau undang-undang lainnya. Khususnya UU No 3 Tahun

2006 pasal 1 (1) (2) dan pasal 49 (1) serta terdapat kepastian hukum dari suatu Lembaga Peradilan berkaitan dengan kewenangan absolutnya.

B. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim PA Semarang Dalam Perkara Perceraian No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm

Kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Semarang dengan Putusan Nomor: 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm Dalam amar putusannya majelis hakim yang menangani perkara ini memutus kasus cerai talak ini dengan putusan fasakh karena salah satu pihak pindah agama.

Secara aturan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memang suatu perkawinan dapat dibatalkan jika tidak lagi memenuhi salah satu rukun dan syarat perkawinan serta telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Dari kacamata hukum Islam misalnya hal tersebut didasarkan pada Kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*:

74

“Adapun fasid nikah ialah apabila tidak memenuhi salah satu dari syaratsyaratnya. Sedangkan nikah itu batal apabila tidak memenuhi rukunnya. Dari hukum nikah fasid dan nikah batal itu adalah sama”. Atau pendapat-pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Muhadzdzab* Juz II:

⁷⁴ Abdul Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Tijariyan Al-Kubro, Mesir, tt. Hlm. 118

"Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka perceraianya jatuh setelah habis masa iddah."

Dari kacamata perundang-undangan di Indonesia juga tidak jauh beda. Alasannya, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 3 KHI tidak dapat terwujud akibat salah satu pihak dari suami istri pindah agama.

Dari sisi kewenangan menangani perkara Nomor: 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm memang tidak ada masalah. Namun meski begitu ada juga sedikit kejanggalan. Sebab dalam amar putusan disebutkan bahwa perkawinan antara Agus Setiawan dan Ami Nurmiati diputus dengan fasakh, namun tidak disertai dengan berbagai konsekuensi yang harus diterima oleh pihak istri akibat putusan tersebut⁷⁶.

Anehnya lagi meski menjatuhkan putusan fasakh namun dalam soal-soal lainnya seperti hak asuh anak (hadhanah), atau soal mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada istri justru difasilitasi lewat sidang di tempat alias di luar pengadilan⁷⁷.

⁷⁵ Syaikh Imam Al-Syairozi, *Al - Muhadzdzab Juz II*, 'Isa al-Babi al-Khalabi, Mesir, tt, hlm. 54

⁷⁶ Menurut Ami Nurmiati selama persidangan majelis hakim terkesan mengabaikan sejumlah dalil dan argumentasi yang dipaparkan pihaknya. Argumentasi tersebut mulai dari soal murtadnya suami, kebiasaan buruk suami yang suka selingkuh, bermewah-mewahan hingga melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada pihak istri.

⁷⁷ Menurut Wakil Ketua PA Semarang Hudrien majelis hakim memang tidak dapat memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh pihak-pihak yang berperkara. Soal sidang di tempat

C. Dampak Putusan Fasakh Perkawinan Karena Pindah Agama Dalam Perkara Nomor: 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm

Putusan fasakh perkara perceraian antara Agus Setiawan dan Ami Nuarmiati ternyata berdampak juga pada hak asuh anak hasil perkawinan.

Meskipun diputuskan di luar pengadilan, namun kesepakatan soal hak asuh anak ini terkesan tidak selaras dengan berbagai aturan normatif, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sebab waktu perkara tersebut diajukan ke meja pengadilan hak asuh kedua anak hasil perceraian tersebut yakni Kevin Evan Setian (12) dan Cindy Nabila Setiawan (10) belum mumayyiz. Namun tetap saja hak asuh keduanya jatuh kepada pihak suami yang nota bene sudah keluar dari Islam alias kembali ke agama semula yakni Katholik.

Pihak isteri sebenarnya sudah berusaha meminta agar hak-haknya dipenuhi saat persidangan. Tak lupa, ia juga menggugat balik hak asuh kedua anak hasil perkawinannya tersebut. Namun semua upayanya yang dilandasi bukti-bukti penguat kandas. Bahkan hak-haknya selaku isteri maupun ibu justru semakin terenggut saat perkaranya diajukan di pengadilan.⁷⁸

tersebut menurut Hudlrien memang diperbolehkan sepanjang atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.

⁷⁸ Ami merasa sebagai pihak yang hak-haknya dilanggar tidak dilindungi oleh majelis hakim, justru malah ia semakin *down* baik fisik maupun psikis ketika perkaranya sampai di meja pengadilan. Ami menegaskan mempunyai bukti-bukti penguat. Meski begitu tetap saja kalah di pengadilan.

Dalam literature Hukum Islam, para fuqoha telah sepakat, ibu adalah orang yang paling berhak atas hadhonah⁷⁹ bila dibandingkan dengan seorang ayah. Hal ini penting karena dalam kaca mata Islam anak hasil perkawinan merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga mulai dari sejak lahir, mulai dari menyusui, mengasuh dan seterusnya.⁸⁰ Peran ini bisaanya dapat dilakukan oleh seorang ibu.

Bahkan jika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh, maka dalam hal ini ibu ditunjuk untuk mengasuhnya hingga anak itu menjadi dewasa.⁸¹ Sebab hal itu merupakan haknya.

Menurut madhab Syafi'i hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu ahli waris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah ke atas dana anak tersebut sampai mumayyiz walaupun bapak dan ibunya telah bercerai, maka yang lebih patut mengasuhnya adalah ibunya, selagi ibunya itu belum kawin dengan laki-laki lain; dan kalau ibunya itu kawin dengan laki-laki lain, sedangkan anak tersebut belum mumayyiz, maka bapaknya yang lebih berhak mendidiknya dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz dan mengerti dengan dirinya sendiri.

Maka ia (anak) boleh memilih siapakah yang akan mengasuhnya. Masih menurut madhab Syafi'i, apabila suami istri yang keduanya kafir,

⁷⁹ Hal ini dapat dimaklumi karena seorang ibu memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak ada pada diri seorang ayah. Misalnya penyabar, telaten, halus, lembut, kasih sayang, mesra dan lain-lain. Lebih jelasnya baca Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT. Al Ma'arif, Bandung, hlm. 160.

⁸⁰ Paeno Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998, hlm. 400.

⁸¹ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera, Jakarta, 2006, hlm. 415.

kemudian salah satu dari suami/istri masuk agama Islam, maka pihak yang beragama Islam yang berhak mengasuh anaknya.⁸²

Menurut Imam Hanafi, hak hadhonah itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu ke ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, seibu keatas. Akan tetapi masa asuhan anak adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita, akan tetapi kemurtadan seorang wanita atau laki-laki yang mengasuh itu menggugurkan hak asuhannya, dan seorang pengasuh wajib memperoleh upah manakala sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan ibu dan bapak, tidak pula dalam masa iddah dalam talak raj'i.

Menurut Imam Maliki, hak hadhonah itu dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuan ibu sekandung, keatas masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan masa asuhnya hingga menikah dan seorang wanita tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya.

Sedangkan menurut Imam Hambali, hak hadhonah itu berturut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek dan seterusnya. Dengan masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun setelah itu anak disuruh memilih apakah ia tinggal bersama si ibu atau ayahnya.⁸³

Dari deskripsi tersebut dapat dipahami bahwa ibu dan ibunya ibu terus keatas adalah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan,

⁸² Idris Ahmad, *Fiqh syafi'iyah*, Jakarta, Wijaya, t.t., hlm. 276.

⁸³ M. Jawad Mughniyah, *op. cit.* hlm. 415-417.

pengasuhan anaknya. Sampai batas anak tersebut mumayyiz. Yaitu si anak sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri.

Ukurannya adalah tamyiz dan mampu berdiri sendiri. Misalnya sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri dan sebagainya. Dan ayah/bapak tetap menanggung biaya pemeliharaan sebagai kepala keluarga; akan tetapi walau terjadi perceraian kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan anak-anaknya masih tetap melekat padanya.

Namun untuk upah para pengasuh (ibu/orang lain) menurut Imam Syafi'i dan Hambali, wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, sedangkan menurut Imam Hanafi pengasuh wajib mendapatkan upah manakala sudah tidak ada ikatan perkawinan dengan suaminya atau sudah cerai.

Firman Allah SWT :

(۲۳۳)

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kecuali menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anakanaknya dan seorang ayah karena anak-anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian...(Q.S Al-Baqarah, 233).*⁸⁴

⁸⁴ Depag RI., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Diponegoro, 2005, hlm. 29.

Dari ayat tersebut dapat dipahami pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari si anak, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan ibu mendapat prioritas utama mengasuhnya selama anak belum mumayyiz, dan apabila si anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih kepada siapa diantara ayah dan ibunya.

Menurut Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, kewajiban mantan suami tersebut bukan hanya terbatas pada biaya pemeliharaan anak-anaknya, tetapi mantan suami juga yang menanggung nafkah/upah bagi mereka yang mengasuh anak-anaknya.

Menurut Imam Hanafi lama masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan, sedangkan menurut Hambali tujuh tahun adalah masa asuhan bagi anak laki-laki dan perempuan, tetapi Imam Malik menyatakan masa asuh anak laki-laki hingga baliq dan anak perempuan hingga ia menikah.

Sedang dari perspektif Hukum Positif yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan⁸⁵ pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat dari itu adalah sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi

⁸⁵ UU No 1 tahun 1974 sudah menyebut hukum penguasaan anak. Akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur secara rinci. Hal yang sama juga terjadi dalam PP No 9 tahun 1975. Sehingga hakim pengadilan waktu itu masih menggunakan kitab-kitab fiqh, baru setelah diberlakukan UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhonah menjadi hukum positif di Indonesia. Lebih jelasnya lihat H. Manan Abdul, S. H., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA.*, Jakarta, Prenada Media, 2005. hlm. 429.

perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.

- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami.

Dari pasal tersebut dapat dipahami, bahwa adanya perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami/mantan suami jika mampu dan sekiranya tidak mampu, pengadilan agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara lebih rinci dalam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁸⁶
- Dalam pasal 149 ayat d bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib.
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- Dalam pasal 156 ayat di akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhonah dan nafkah anak, menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dari deskripsi pasal tersebut bahwa meskipun pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, sedangkan biaya pemeliharaan anaknya dibebankan kepada ayahnya dan biaya pemeliharaan anak dalam arti yang luas yaitu meliputi kebutuhan primer, sekunder bagi anak tersebut.⁸⁷ Dan apabila anak sudah mencapai usia mumayyiz yaitu 21 tahun atau sudah dapat mengurus dirinya sendiri, maka anak tersebut disuruh memilih apakah akan ikut ayah atau ibunya.

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara, dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan pengadilan agama dengan alasan :

⁸⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm 113

⁸⁷ Jika suami ingkar dalam tanggungjawabnya maka isteri atau anak sebagai pihak yang dirugikan hendaklah mengukum/menggugat mantan suami untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhonah) yang ia lalaikan.

- 1) Orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
- 2) Orang tua berkelakuan buruk sekali, mungkin karena gila, uzur, pergi jauh tidak pulang, dan sebagainya. Sehingga terhentilah kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan kepada anaknya. Jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya hanya ayahnya saja, maka ia tidak berhak lagi untuk memelihara anaknya, dan ibulah yang melakukan pengasuhan terhadap anak-anak tersebut.

Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut.

Bila kekuasaan kedua orang tuanya dicabut atas hukum, berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan pelaksanaan penguasaan anak akan diurus oleh seorang wali yang ditunjuk. Jadi perwalian (*voogdy*) itu terjadi sebagai akibat dari pencabutan kekuasaan orang tua (*onderlykenschap*) terhadap anak-anaknya seperti halnya kedua orang tuanya meninggal dunia. Akan tetapi kekuasaan wali yang ditunjuk adalah sama dengan kekuasaan orang tua dari anak tersebut yang meliputi diri pribadi dan harta benda yang berada dalam perwaliannya.⁸⁸

Dan apabila dalam kenyataannya wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan kewajibannya, maka hak perwaliannya dapat dicabut. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 35 Undang-undang Perkawinan.

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 432.

- 1) Wali dapat dicabut kekuasaannya
- 2) Dalam hal kekuasaannya seorang wali dicabut, pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai wali.

Selain itu, majelis hakim terkesan mengabaikan soal masa depan kedua anak hasil perkawinan yakni Kevin Evan Setiawan (12) dan Cindy Nabila Setiawan (10). Meski diputuskan di luar pengadilan namun diikuti atau tidak dampak dari putusan fasakh kasus Nomor: 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm ini dapat “membahayakan” masa depan kedua anak hasil perkawinan tersebut.

Dari sisi psikologis Kevin maupun Bella. Mestinya sebelum memutuskan majelis hakim dapat mengandaikan bagaimana kejiwaan kedua anak tersebut jika sering melihat ayahnya sering bergonta ganti pasangan (selingkuh). Bisa jadi saat dewasa nanti anak-anak tersebut akan mengikuti kebiasaan yang diperlihatkan orang tuanya saat mereka berdua masih kecil.

Selain itu, majelis hakim juga terkesan mengabaikan dampak negatif sikap Agus Setiawan yang kerap memberi berbagai kemewahan kepada kedua anaknya. Bukan tidak mungkin sikap tersebut malah membawa efek buruk bagi psikologi kedua anak tersebut di kemudian hari. Sebab sejak kecil mereka tidak dibisaakan bahwa untuk memperoleh sesuatu perlu usaha dan upaya tertentu, tidak asal minta. Sikap kedua anak tersebut yang merasa dapat memperoleh semua yang diinginkannya dengan mudah itu kemungkinan dapat “membahayakan” masa depan mereka berdua, terlebih saat mereka didera pahitnya kenyataan hidup.

Pandangan kedua anak tersebut terhadap agama dan kepercayaan juga kemungkinan labil dan mudah terombang ambing. Sebab di usia yang masih belia mereka dihadapkan pada kenyataan kedua orang tuanya mempunyai agama yang berbeda⁸⁹. Kondisi ini dapat bertambah parah, jika kedua orang tua mereka juga sama-sama berebut pengaruh dan berusaha keras agar kedua anak tersebut mengikuti agama yang dianut orang tuanya masing-masing.

⁸⁹ Sejak kecil anak sudah mempunyai instink keagamaan. Persoalannya bagaimana jika kedua orang tua si anak mengajarkan cara beragama yang berbeda. Parahnya lagi keduanya juga tidak mengajarkan toleransi atau bahkan malah memberi doktrin sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Kemungkinan besar yang muncul adalah rasa bimbang dan dapat berujung pada apatisisme si anak pada agama. Untuk lebih jelasnya baca Dr Jalaludin, *Psikologi Agama*, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 71

BAB V

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia sudah mengatur dengan jelas persoalan hadhanah. Para fuqoha secara mendasar sepakat bahwa hadhonah adalah hak seorang ibu, ibunya ibu dan ke atas. Pemeliharaan seorang anak oleh ibunya mulai dari lahir, menyusui, mengasuh hingga anak tersebut mumayyiz. Baru setelah itu ketika ia boleh menentukan pilihan apakah akan ikut ibu atau ayahnya. Sedang biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah anak tersebut. Hukum positif di Indonesia baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan hal yang sama.
2. Dari sisi kewenangan memang Pengadilan Agama Semarang berhak menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian karena salah satu pihak pindah agama. Hal ini didasarkan karena awal perkawinan suami istri tersebut dilangsungkan menurut agama Islam. Jadi yang dilihat Pengadilan Agama Semarang adalah status perkawinannya, bukan agama para pihak ketika gugatan perceraian diajukan.
3. Dampak putusan majelis hakim dalam perkara perceraian No 0285/Pdt.G/2007/PA.Sm terkesan lebih memihak kepada pihak suami

dibanding isteri. Sebab dalam amar putusan perkara cerai talak yang diputus fasakh tersebut tidak ikut mencantumkan soal hadhanah dua anak hasil perkawinan yakni Kevin Evan Setiawan dan Cindy Nabila Setiawan. Padahal selama proses persidangan kuasa hukum pihak isteri sudah mengemukakan berbagai alasan dan dalil penguat tentang tidak layakannya pihak ayah menjadi pemegang hak asuh namun majelis hakim tidak mengindahkannya.

B. Saran-saran

1. Meski dari sisi hukum memang majelis hakim tidak dapat memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun mestinya majelis hakim menyadari bahwa apapun keputusannya baik yang tercantum dalam amar putusan maupun lewat proses mediasi dapat “membahayakan” masa depan pihak isteri yang diceraikan terlebih anak-anak hasil perkawinan tersebut. Baik dari psikologis, masa depan keagamaan, hubungan anak dengan ibunya dan lain sebagainya.
2. Majelis hakim hendaknya tidak melihat sebuah persoalan dari sisi hukum acara saja, namun juga melihat dari dimensi keilmuan lain. Disamping keluasan wawasan keilmuan, tak kalah pentingnya majelis hakim mestinya juga mampu memproyeksikan bagaimana akibat putusannya tersebut, baik putusan yang tercantum dalam amar putusan maupun lewat proses mediasi.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil a'lamin, berkat rahmat, hidayah serta inayahNya Allah SWT, dengan segala keterbatasan dan kekurangan namun penulisan skripsi ini akhirnya dapat selesai. Penulis yakin bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini selalu penulis nantikan.

Tak lupa penulis mohon maaf, apabila terdapat kekhilafan dalam penulisan skripsi ini. Dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terselesaikannya skripsi ini. Semoga amal baik kita selalu diberi pahala oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga karya ilmiah ini dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri penulis sendiri serta pembaca pada umumnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Olis
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 25 November 1981
Alamat : Jl Jodipati Barat RT 09/RW XII Kelurahan Krobokan,
Kecamatan Semarang Barat 50141

Pendidikan Formal

1. MI Ma'had Islam (1993)
2. MTs Tawang Rejosari (1996)
3. SMA N 08 Semarang (1999)
4. S1 IAIN Walisongo

Pengalaman-pengalaman :

1. Pemimpin Redaksi SKM AMANAT IAIN Walisongo periode 2005 dan 2006
2. Fasilitator Pelatihan Jurnalistik SMA/MA/SMK se Jateng, kerjasama SKM AMANAT IAIN Walisongo dengan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng, 2005.
3. Litbang PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Semarang periode 2005 – 2006
4. Peserta Workshop Jurnalisme Sastrawi mahasiswa se Indonesia di Semarang
5. Peserta Workshop presenter mahasiswa IAIN Walisongo Semarang
6. Peserta Workshop Advokat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
7. Sekretaris Redaksi Majalah Ma'arif PWNNU Jateng
8. Pimpinan Redaksi Majalah Darut Tauhid Semarang
9. Wartawan Harian Seputar Indonesia (SINDO) bertugas di Semarang

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih

Hormat Saya

Muhammad Olis

BIODATA

Nama : Muhammad Olis
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 25 November 1981
Alamat : Jl Jodipati Barat RT 09/RW XII Kelurahan Krobokan,
Kecamatan Semarang Barat 50141

Nama Orang Tua : Ibu Nur Khomsah
Ayah : Suyatmo
Alamat : Jl Jodipati Barat RT 09/RW XII Kelurahan Krobokan,
Kecamatan Semarang Barat 50141

Data Biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Muhammad Olis

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Abdul, Manan S. H., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA.*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Abi Husain Muslim, Imam *Al-Jami' Al-Shahih*, juz.V, Beirut : Dar Al-Ifaq Al-Jadid, tth
- Abu Abdillah Muhammad, Al-Imam Ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardzibah al-Bukhari, Juz 3, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M
- Ahmad, Idris, *Fiqh syafi'iyah*, Jakarta, Wijaya, t.t
- Ahmad, Imam, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Bairut, *Dar. Al Kutb Al Ilmiah*, Juz. 2, 1993
- Akta Cerai No 0856/AC/2007/PA/MSy/Sm tentang putusan Pengadilan Agama Semarang atas kasus perceraian Agus Setiawan dengan Ami Nurmiati.
- Ali Engineer, Asghar *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Jakarta : LSPPA, 1994
- Al- Hasmi, Akhmad, *Mukhtar Al- Hadist Annabawi*, Semarang, Al- Alawiyah, t.th
- Al- Munawir, Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997
- Al-Syairozi, Syaikh Imam, *Al - Muhadzdzab Juz II*, 'Isa al-Babi al-Khalabi, Mesir, tt,
- Al-Suyuti, Jalal al-Din *Al-Jamil' al-Shagir* Bandung: al-Ma'arif, t.th, vol. I
- As-San'ani, *Subulussalam*, Bandung, Maktabah Dahlan, Bandung, tth
- Ash Shiddieqy, Prof. T.M. Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, 2002,
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Jakarta, 2006,
- Depag RI, *Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2000
- Depag RI., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Diponegoro, 2005
- Hasabillah, Ali *Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata'allaqu biha min iddatin wa nasabin)*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut., tt,
- Hasil penelitian ICRP dan KOMNAS HAM, *Pernikahan Beda Agama*, cet. 1 Jakarta, PT. Sumber Agung, 2005
- Hasil wawancara dengan Ami Nurmiati (isteri yang diceraikan oleh Agus Setiawan).
- Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang, Mohammad Nor Hudlrien.
- Mahkamah Agung, *Sosialisasi Undang-Undang No 3 tahun 2006 Tentang Perubahan UU No 7 /1989 Tentang Peradilan Agama dan Ekonomi Syariah*, 2007
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab Juz III*, Dar Al-Fikr, Qatar, 1994.
- Jalaludin, Dr, *Psikologi Agama*, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Mukhtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet I, Jakarta : Bulan Bintang, 1974
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj. Moh. Thalib, Bandung : Al-Ma'arif, 1983

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999

Undang-Undang Perkawinan, Surabaya, Pustaka Tinta Emas, 1997

Wahab Khalaf, Abdul *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1990

Zahroh, Abu, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950,